



**P U T U S A N**  
**Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Duppean Siburian**, NIK 1208114304830002, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tgl Lahir Nagojor/3 April 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Nagojor Kelurahan Jawa Maraja Kecamatan Bah Jambi Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jusniar Endah Siahaan, S.H., Pordinan Napitu, S.H., Petrus Wenly Saragih, S.H., Lely Suryani Silalahi, S.H., Masing-masing para Advokat dan Tim Penasihat Hukum dari Kantor LBH Gerak Indonesia yang beralamat di Jalan Melanthon Siregar Nomor 203 Kota Pematangsiantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 12 April 2022 Nomor 140/SK/2022/PN Sim, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

**Hendra Simanjuntak**, NIK 1208111804840002, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tgl Lahir Tanjung Pasir/18 April 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Huta IV Suhimahasar Desa/Kel. Tanjung Pasir Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 31 Maret 2022 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah yang telah diteguhkan secara agama di Gereja Bethel Indonesia Tanjung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir pada 01 Desember 2013 oleh Pendeta Robert Simanjuntka, S.Th., sesuai dengan Akta Nikah Nomor GBI/NKH/13/XII-2013;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada 14 Juli 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-14072014-0054;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Tergugat;
4. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikarunai tiga orang anak, yaitu:
  - Anak pertama, Cinta Simanjuntak, Perempuan, Lahir pada 28 Agustus 2005 di Suhimahasar;
  - Anak kedua, Kheyly Y. K. Simanjuntak, Perempuan, Lahir pada 28 Oktober 2009 di Suhimahasar;
  - Anak ketiga, Gilbert Simanjuntak, Laki-laki, Lahir pada 09 Juli 2016 di Suhimahasar;

Ketiga anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa rumah tangga yang semula harmonis tersebut mulai goyah oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada 2019 Penggugat menduga Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang diduga berinisial RS;
7. Bahwa Tergugat juga sering berlaku kasar kepada Penggugat dengan sering membentak dan memukul Penggugat;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali menasihati dan berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat menutup diri untuk berdamai sehingga sampai gugatan ini diajukan upaya tersebut tidak juga berhasil;
9. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran. Penggugat juga merasa Tergugat sendiri tidak berkeinginan merubah dirinya menjadi lebih baik sehingga Penggugat memutuskan untuk membawa anak-anaknya dan meninggalkan rumah orang tua Tergugat;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena itu Penggugat menyimpulkan sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Simalungun;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih di bawah umur, selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak dan kebutuhan akan kasih sayang dari Penggugat, maka Penggugat memohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
12. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh sifat dan kelakuan dari Tergugat, maka pantas dan layak jika Tergugat dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan di Gereja Bethel Indonesia Tanjung Pasir pada 01 Desember 2013 sesuai Akta Nikah Nomor GBI/NKH/13/XII-2013 dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada 14 Juli 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-14072014-0054 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan di Gereja Bethel Indonesia Tanjung Pasir pada 01 Desember 2013 sesuai Akta Nikah Nomor GBI/NKH/13/XII-2013 dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada 14 Juli 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-14072014-0054 antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;
5. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak, yaitu:

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak pertama, Cinta Simanjuntak, Perempuan, Lahir pada 28 Agustus 2005 di Suhimahasar;
- Anak kedua, Kheyly Y. K. Simanjuntak, Perempuan, Lahir pada 28 Oktober 2009 di Suhimahasar;
- Anak ketiga, Gilbert Simanjuntak, Laki-laki, Lahir pada 09 Juli 2016 di Suhimahasar;

berada dalam kekuasaan Penggugat;

6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan/ Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan kepatutan dan keadilan (*Billijkheid enrechtvaardigheid*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah tanpa alasan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022 yang disampaikan oleh Fariani Saragih Jurusita pada Pengadilan Negeri Simalungun yang tidak bertemu dengan Tergugat yang kemudian Relaas tersebut disampaikan melalui Pangulu Nagori Tanjung Pasir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah tanpa alasan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 yang disampaikan oleh Fariani Saragih Jurusita pada Pengadilan Negeri Simalungun yang tidak bertemu dengan Tergugat yang kemudian Relaas tersebut disampaikan melalui Pangulu Nagori Tanjung Pasir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah tanpa alasan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 yang disampaikan oleh Fariani Saragih Jurusita pada Pengadilan Negeri Simalungun yang tidak bertemu dengan Tergugat yang kemudian Relaas tersebut disampaikan melalui Pangulu Nagori Tanjung Pasir;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadirannya Tergugat tersebut, ternyata tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah, sedangkan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*vide Pasal 149 ayat (1) RBg*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang oleh Penggugat tidak ada melakukan perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya Tergugat haruslah dinyatakan telah tidak hadir (*Verstek*);

Menimbang, bahwa guna kepentingan Penggugat dan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yaitu Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana Pasal 2 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka perkara gugatan ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun tetap memperhatikan alasan-alasan hukum yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mendalilkan sesuatu dalam gugatannya, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dan sebaliknya Tergugat pun juga dibebani untuk membuktikan semua dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka menurut hemat Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut telah melepaskan hak-haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas didukung oleh pendapat M. Yahya Harahap, SH. "Keingkaran Tergugat

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sim





menghindari persidangan, dianggap sebagai fakta yang membuktikan Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat” (*vide M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Hal.503*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang perkawinan yang dilangsungkan di Gereja Bethel Indonesia Tanjung Pasir pada 01 Desember 2013 sesuai Akta Nikah Nomor GBI/NKH/13/XII-2013 dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada 14 Juli 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-14072014-0054 antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah dimana seringnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat ada perempuan idaman lain pada Tahun 2019 dan Tergugat sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

1. Apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah menurut hukum ?;
2. Apakah agar dinyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus disebabkan karena Perceraian dapat dikabulkan ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan di persidangan kecuali untuk bukti surat P.5 berupa fotocopy dari fotocopy dan telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan di persidangan, dan Saksi-Saksi yaitu 1. Romauli Ambarita, 2. Sutinah Sidabutar, dan 3. Renny Rumintan Simanjuntak, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.2 tentang Akta Nikah Nomor GBI/NKM/13/XII-2013 antara Penggugat dengan Tergugat yang telah menerima pemberkatan pernikahan secara agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia dihadapan Pemuka Agama yang bernama Pendeta Robert Simanjuntak, S.Th tertanggal 1 Desember 2013 dan bukti surat P.3 perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-14072014-0054 tanggal 17 Juli 2014, P.5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kartu Keluarga Nomor 1208110107140003 atas nama kepala keluarga yaitu Tergugat dan isteri yaitu Penggugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 13 Maret 2017, P.6 tentang Kartu Tanda Penduduk Nik : 1208114304830002 atas nama Penggugat yang dikeluarkan di Kabupaten Simalungun tanggal 28 November 2020, serta Saksi 1. Romauli Ambarita, 2. Sutinah Sidabutar, dan 3. Renny Rumintan Simanjuntak yang pada pokoknya menerangkan Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tetangga dan Saudara Penggugat dan Tergugat, Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perkara perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan sah yang telah diteguhkan secara agama di Gereja Bethel Indonesia Tanjung Pasir pada 01 Desember 2013 oleh Pendeta Robert Simanjuntak, S.Th., sesuai dengan Akta Nikah Nomor GBI/NKH/13/XII-2013 dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada 14 Juli 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-14072014-0054. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak, yaitu: Kheyly Y. K. Simanjuntak, Perempuan, Lahir pada 28 Oktober 2009 di Suhimahasar dan Gilbert Simanjuntak, Laki-laki, Lahir pada 09 Juli 2016 di Suhimahasar dan saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat.

Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat pernah menikah dan bercerai dan memiliki anak yang bernama Cinta Simanjuntak, Perempuan, Lahir pada 28 Agustus 2005 di Suhimahasar dan Anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan ibu kandungnya bukan dengan Penggugat maupun dengan Tergugat, dimana Saksi-saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat sendiri;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, dimana Tergugat suka memukul Penggugat dan Tergugat sudah memiliki perempuan idaman lain dan pada Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat dikarenakan Penggugat bertanya kepada Tergugat perihal perempuan idaman lain tersebut. Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali menasihati dan berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat menutup diri untuk berdamai sehingga sampai gugatan ini diajukan

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya tersebut tidak juga berhasil, Penggugat sudah cukup bersabar akan tetapi sikap dan perilaku Tergugat tidak berubah sehingga Penggugat memilih untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah secara hukum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sedangkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut menentukan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tentang Akta Nikah Nomor GBI/NKM/13/XII-2013 antara Penggugat dengan Tergugat yang telah menerima pemberkatan pernikahan secara agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia dihadapan Pemuka Agama yang bernama Pendeta Robert Simanjuntak, S.Th tertanggal 1 Desember 2013 dan bukti surat P.3 perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-14072014-0054 tanggal 17 Juli 2014, P.5 tentang Kartu Keluarga Nomor 1208110107140003 atas nama kepala keluarga yaitu Tergugat dan isteri yaitu Penggugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 13 Maret 2017, P.6 tentang Kartu Tanda Penduduk Nik : 1208114304830002 atas nama Penggugat yang dikeluarkan di Kabupaten Simalungun tanggal 28 November 2020, serta Saksi 1. Romauli Ambarita, 2. Sutinah Sidabutar, dan 3. Renny Rumintan Simanjuntak yang pada pokoknya menerangkan Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tetangga dan Saudara Penggugat dan Tergugat, Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perkara perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan sah yang telah diteguhkan secara agama di Gereja Bethel Indonesia Tanjung Pasir pada 01 Desember 2013 oleh Pendeta Robert Simanjuntak, S.Th., sesuai dengan Akta Nikah Nomor GBI/NKH/13/XII-2013 dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada 14 Juli 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-14072014-0054, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah nyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya juga perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah secara hukum, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada angka 2 yang Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan di Gereja Bethel Indonesia Tanjung Pasir pada 01 Desember 2013 sesuai Akta Nikah Nomor GBI/NKH/13/XII-2013 dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada 14 Juli 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-14072014-0054 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus disebabkan karena Perceraian dapat dikabulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan dari Perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 19 menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sim



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, P.5 tentang Kartu Keluarga Nomor 1208110107140003 atas nama kepala keluarga yaitu Tergugat dan isteri yaitu Penggugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 13 Maret 2017, P.6 tentang Kartu Tanda Penduduk Nik : 1208114304830002 atas nama Penggugat yang dikeluarkan di Kabupaten Simalungun tanggal 28 November 2020, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya pada pokoknya menerangkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak yang selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Huta IV Suhimahasar, Kel/Desa Tanjung PAsir, Kec. Tanah Jawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan yang bersesuaian antara satu dengan lainnya pada pokoknya menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cekcok sehingga sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi yang disebabkan Tergugat suka bersikap kasar terhadap Penggugat dimana Tergugat suka memukul dan Tergugat telah memiliki perempuan idaman lain dan Penggugat sudah berupaya untuk bersikap sabar dengan sikap dan perilaku Tergugat dimana Penggugat berharap suatu saat Tergugat akan berubah, akan tetapi sikap dan perilaku Tergugat tidak pernah berubah. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maupun Anak-anak, semua ditanggung sendiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan yang menjadi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cekcok sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama lagi yaitu disebabkan Tergugat telah memiliki perempuan idaman lain sejak Tahun 2019;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim sebenarnya persoalan antara Penggugat dengan Tergugat bisa diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan agar supaya Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali kembali seperti sedia kala namun antara Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dan ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini meskipun telah dipanggil secara sah dan patut selain telah melepaskan hak-haknya juga telah mengakui semua dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sehingga penyelesaian permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilakukan, maka melihat keadaan yang demikian tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena akan menambah kesengsaraan bukan hanya pihak Penggugat tetapi juga pihak Tergugat dan sangatlah sulit bagi kedua belah pihak untuk membentuk suatu rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, oleh karena berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah bersesuaian dengan penyebab diajukannya gugatan oleh Penggugat terhadap Tergugat yaitu didasarkan karena Tergugat sering terjadinya pertengkaran yang disebabkan Tergugat berperilaku kasar dimana Tergugat suka memukul dan Tergugat telah memiliki perempuan idaman lain sejak Tahun 2019 maka Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut harus diputuskan sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 3 yaitu Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan di Gereja Bethel Indonesia Tanjung Pasir pada 01 Desember 2013 sesuai Akta Nikah Nomor GBI/NKH/13/XII-2013 dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada 14 Juli 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-14072014-0054 antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 3 gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan suatu perceraian sebagai salah satu peristiwa kependudukan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan sendiri

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga demi tertib administrasi dan menghindari kemungkinan Penggugat maupun Tergugat tidak melaksanakan perintah Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kewajiban dari Panitera Pengadilan/Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil, dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk dapat dicatatkan perceraian ini kedalam Buku register yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 4 yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 dikabulkan sebagai hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Thn. 1975 dan sesuai pula dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 29 September 1987 Nomor 1020 K/Pdt/1986 yang berisikan “di dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian maka didalam diktum putusan harus ditambahkan “memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan” (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1990 halaman 37);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat tentang Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak, yaitu: Anak pertama, Cinta Simanjuntak, Perempuan, Lahir pada 28 Agustus 2005 di Suhimahasar, Anak kedua, Kheyla Y. K. Simanjuntak, Perempuan, Lahir pada 28 Oktober 2009 di Suhimahasar dan Anak ketiga, Gilbert Simanjuntak, Laki-laki, Lahir pada 09 Juli 2016 di Suhimahasar, berada dalam kekuasaan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Surat Keterangan Kelahiran An. Gilbert Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Praktek Bidan Swasta P. br. Manalu, AMKeb (bukti P.4), sebagaimana bukti P.4 berupa Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dan anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat sebagai Ibu kandungnya. Apalagi Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut, diketahui telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dikarenakan Tergugat sudah memiliki perempuan idaman lain sejak Tahun 2019 dan telah pergi meninggalkan Penggugat dan Anak-anak, maka Majelis Hakim menunjuk Penggugat yang merupakan sebagai Ibu kandung sebagai pemegang dan menjalankan perwalian atas pemeliharaan dan pengasuhan anak dibawah umur yang bernama Kheyla Y. K. Simanjuntak, Perempuan, Lahir pada 28 Oktober 2009 di Suhimahasar dan Gilbert Simanjuntak, Laki-laki, Lahir pada 09 Juli 2016 di Suhimahasar dari Penggugat dengan Tergugat tersebut, sedangkan untuk Anak yang bernama Cinta Simanjuntak, Perempuan, Lahir pada 28 Agustus 2005 di Suhimahasar, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Penggugat sendiri di persidangan bahwa Anak tersebut merupakan Anak Tergugat dari pernikahan sebelumnya dan saat ini Anak tersebut tinggal dan diasuh sendiri oleh ibu kandungnya bukan dengan Penggugat, walaupun pada bukti Surat P. 5 nama Anak Cinta Simanjuntak masuk dalam daftar Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi senyatanya Anak Cinta Simanjuntak berada dalam pengasuhan ibu kandungnya sendiri, maka menurut hermat Majelis Hakim untuk Petitum ke 5 Penggugat yang meminta agar Anak yang bernama Cinta Simanjuntak dalam pengasuhan Penggugat, maka MAjelis Hakim tidak dapat mengabulkan, Dengan demikian petitum kelima gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian, maka sudah sepatutnya Tergugat tundak dan patuh terhadap isi putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga Petitum pada angka 6 gugatan Penggugat dikabulkan yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dari Penggugat yang tidak dipertimbangkan satu persatu, Majelis Hakim menganggap dalil-dalil tersebut tidak berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mengesampingkan terhadap dalil-dalil atau alasan tersebut sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan terhadap dalil-dalil yang berkaitan erat dengan perkara ini, namun tidak diuraikan atau dipertimbangkan secara satu persatu dianggap sudah dipertimbangkan dan merupakan satu-kesatuan dengan pertimbangan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf f Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan di Gereja Bethel Indonesia Tanjung Pasir pada 01 Desember 2013 sesuai Akta Nikah Nomor GBI/NKH/13/XII-2013 dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada 14 Juli 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-14072014-0054 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan di Gereja Bethel Indonesia Tanjung Pasir pada 01 Desember 2013 sesuai Akta Nikah Nomor GBI/NKH/13/XII-2013 dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada 14 Juli 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-14072014-0054 antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tempat perkawinan dilangsungkan/ dicatat dan tempat perceraian

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan agar perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut didaftarkan dalam suatu daftar perceraian;

6. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak, yaitu:
- Anak kedua, Kheyla Y. K. Simanjuntak, Perempuan, Lahir pada 28 Oktober 2009 di Suhimahasar;
  - Anak ketiga, Gilbert Simanjuntak, Laki-laki, Lahir pada 09 Juli 2016 di Suhimahasar;
- berada dalam kekuasaan Penggugat;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari **Senin**, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., dan Widi Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sim tanggal 31 Maret 2022, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal 7 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gartilan Marnaek, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

Yudi Dharma, S.H., M.H.

d.t.o

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Gartilan Marnaek, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sim



**Perincian biaya :**

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Panggilan        | : Rp360.000,00 ( <i>tiga ratus enam puluh ribu rupiah</i> ); |
| 2. PNBP Daftar      | : Rp 30.000,00 ( <i>tiga puluh ribu rupiah</i> );            |
| 3. PNBP Panggilan 1 | : Rp 20.000,00 ( <i>dua puluh ribu rupiah</i> );             |
| 4. ATK              | : Rp100.000,00 ( <i>seratus ribu rupiah</i> );               |
| 5. Materai          | : Rp 10.000,00 ( <i>sepuluh ribu rupiah</i> );               |
| 6. Redaksi          | : Rp 10.000,00 ( <i>sepuluh ribu rupiah</i> );               |

**Jumlah** **Rp530.000,00**

**(lima ratus tiga puluh ribu rupiah);**